

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksana dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang mengikuti kinerja Indeks SRI-KEHATI.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan melakukan investasi pada portofolio dengan komposisi investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta merupakan konstituen dari Indeks SRI-KEHATI; dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT BNP Paribas Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI baik melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) atau dipasarkan langsung oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Asset Management

Sequis Tower Lantai 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B

Jakarta 12190

Telephone : (021) 5093 3500 (hunting)

Fax : (021) 5093 3599



Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building Lt. 4

Jl. Imam Bonjol No. 80,

Jakarta 10310

Telephone : (021) 2964 4137 / 4141

Fax : (021) 3192 2136 / 3193 5384

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI TELAH TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB IX MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA, DAN BAB XV-XVII MENGENAI PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI. DENGAN MEMBELI DAN MEMILIKI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DIANGGAP TELAH MENGIKHTAKAN DIRI DAN MENUNDUKAN DIRI PADA SYARAT DAN KETENTUAN PROSPEKTUS INI SEPANJANG BERKENDALAN DENGAN HUBUNGAN HUKUM DI ANTARA MEREKA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ("**Undang-Undang OJK**"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**BAPEPAM & LK**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau merujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, investasi, keuangan maupun perpajakan. Keputusan yang dibuat oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk berinvestasi dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI merupakan keputusan dari calon Pemegang Unit Penyertaan sendiri. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

(Calon) Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk menyadari, memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI memahami bahwa segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang mungkin terjadi adalah menjadi tanggung jawab (Calon) Pemegang Unit Penyertaan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, investasi, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Pemegang Unit Penyertaan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa rekening yang dimiliki aktif untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal rekening untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut tidak aktif, maka ketentuan pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat tidak terpenuhi.

PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan investasi, perpajakan maupun anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dari waktu ke waktu Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan terkait penyampaian informasi perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2019 terkait Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan ketentuan tersebut Manajer Investasi perlu mengumpulkan informasi Pemegang Unit Penyertaan dan menyampaikan informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan Asing kepada OJK dan/atau otoritas perpajakan Indonesia serta dapat diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk menyampaikan kepada Manajer Investasi informasi dan/atau dokumentasi tertentu dan persetujuan tertulis yang dibutuhkan guna memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan antara lain identifikasi, penggolongan serta bilamana diperlukan menyampaikan pelaporan yang diperlukan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi tidak menerima informasi yang sekiranya diperlukan maka dapat mengakibatkan antara lain adanya potensi pemotongan atau pengurangan atas pembayaran-pembayaran yang terkait dengan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun melakukan pelaporan tertentu maka informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun pelaporan yang disampaikan hanya secara terbatas sesuai yang diminta oleh otoritas yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI 2
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI 10
BAB III	MANAJER INVESTASI 14
BAB IV	BANK KUSTODIAN 17
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI 18
BAB VI	TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS 22
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI 23
BAB VIII	PERPAJAKAN 25
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 27
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA 32
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 37
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 39
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN 44
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 45
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN 53
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN 59
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN 64
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI 65
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 67
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA 69
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR– FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN 70

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.6. EFEK

Efek” adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan

informasi tentang nama Reksa Dana yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana yang akan dibeli, yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.11. FORMULIR PENERAPAN PROGRAM APU PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Formulir Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuanganyang diisi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada)sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. INDEKS SRI-KEHATI

Indeks SRI-KEHATI adalah Indeks yang diterbitkan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengacu pada tata cara *Sustainable and Responsible Investment* (SRI). Indeks SRI-KEHATI tersedia dan dapat diakses di website PT. Bursa Efek Indonesia.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media/Sistem elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI;
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos; dan/atau
- Metode lainnya sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas ("AKSes") yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Laporan Bulanan secara individual.

1.18. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)

LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BNP Paribas Asset Management.

1.20. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.21. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NAB PER UNIT PENYERTAAN)

NAB Per Unit Penyertaan adalah NAB Reksa Dana dibagi oleh total Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa.

NAB Per Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.22. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

1.23. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek dan/atau instrumen investasi lainnya yang merupakan kekayaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

1.24. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang dilakukan secara terus menerus oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif. Hari Pertama Penawaran Umum REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dimulai sejak Tanggal Mulai Penawaran, yang tanggalnya tercantum dalam sampul (kulit muka) Prospektus ini.

1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam

rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.27. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 30-09-2019 (tiga puluh September dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.28. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya atau penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tertanggal 19-06-2016 (sembilan belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 09-01-2020 (sembilan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti

1.31. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat calon Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tertanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP SRI-KEHATI dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good funds*);
- (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada); dan
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dengan ketentuan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media/Sistem elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI;
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos; dan/atau
- c. Metode lainnya sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (“**AKSes**”) yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

1.34. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasan serta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya apabila ada di kemudian hari.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI No. 14 tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI No. 133 tanggal 13 November 2018 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI No. 40 tanggal 2 Agustus 2019 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI No. 139 tanggal 28 Februari 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI No. 45 tanggal 15 Oktober 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI") antara PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Indonesia sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1176/PM.21/2018 tertanggal 4 Oktober 2018.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara terus menerus hingga mencapai 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI periode 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

	REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI	
	2020	2019
Jumlah hasil investasi (%)	(7,84)	4,48
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(10,56)	1,39

Beban Operasi (%)	2,30	2,83
Perputaran portofolio	2,38 : 1	1,79 : 1
Penghasilan kena pajak (%)	-	53,28

2.4. PENGELOLA REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi. Komite Investasi terdiri dari:

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management

Ia lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Ia adalah pendiri serta pernah memimpin perusahaan konsultan manajemen PT Price Waterhouse Siddik. Pada saat ini Ia menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana saat ini Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARIA ABDULKADIR, Komisaris Independen PT. BNP Paribas Asset Management

Ia lulus sebagai Sarjana Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di bidang Fisika, dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1989.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Ia memulai karir di dunia perbankan sebagai *Management Development Program Trainee* di PT. Bank Lippo pada bulan Januari 1990 dan dipercaya untuk menduduki beberapa posisi manajerial hingga pada tahun 2006, Ia menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan PT. Bank Lippo.

Ia kemudian bergabung dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan di tahun 2006 sampai dengan masa purna baktinya di tahun 2018. Ia kemudian ditunjuk menjadi Komisaris Independen dari PT. BNP Paribas Asset Management pada Mei 2019.

PRIYO SANTOSO, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management

Ia memperoleh gelar *Master of Applied Finance* dari The University of Melbourne, Australia di tahun 2000 dan memperoleh *Postgraduate Certificate* dalam bidang *Business Administration* dari The University of Wales & The

University of Manchester, UK, Institute for Financial Management di tahun 2001. Sebelumnya ia memperoleh gelar Sarjana Fisika dari Universitas Indonesia di tahun 1989.

Pada tahun 1991, ia memulai kariernya di PT Bank Niaga Tbk sebagai Manager/Treasury Risk Management dan kemudian melanjutkan karirnya di bidang pasar modal dengan bekerja di PT Sigma Batara Securities sebagai Manager/Fixed Income Research di tahun 1995.

Di tahun 1996, ia bergabung di PT Danareksa Investment Management sebagai Assistant Vice President/Fixed Income Portfolio Manager hingga tahun 2005. Ia kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Vice President – Head of Institutional Marketing di Januari 2005 sampai dengan September 2005 dengan fokus utama untuk mengembangkan bisnis dan pengelolaan akun nasabah institusi. Selanjutnya di tahun yang sama, ia ditunjuk sebagai Presiden Direktur sampai dengan tahun 2009.

Pada tahun 2009, ia ditunjuk sebagai Group Head of Risk Management PT Danareksa (Persero). Ia kemudian melanjutkan karirnya ke PT Mandiri Manajemen Investasi dengan menjabat sebagai Head of Fixed Income and Money Market pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 hingga tahun 2017, ia menjabat sebagai Chief Investment Officer pada perusahaan tersebut.

Di tahun 2017 ia mengembangkan karirnya ke industri asuransi dengan bergabung di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan menjabat sebagai Chief Investment Officer / Investment Group Head hingga tahun 2020.

Pada April 2020, ia bergabung dengan PT BNP Paribas Asset Management sebagai Presiden Direktur.

Ia telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-87/PM/IP/WMI/1996 pada tanggal 2 Oktober 1996 yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-483/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

PT. BNP Paribas Asset Management memiliki Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Tim Pengelola Investasi bertugas untuk mengeksekusi strategi investasi yang telah diformulasikan. Tim Pengelola Investasi diarahkan oleh:

DJUMALA SUTEDJA, Ketua Tim Pengelola Investasi & Riset

Ia memperoleh gelar *Master of Applied Finance* dari Macquarie University, Sydney, Australia pada tahun 2001 setelah sebelumnya mendapatkan gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya pada tahun 1995.

Ia memulai karir di pasar modal pada tahun 2001 sebagai Asisten Manajer Portofolio di PT. Brahma Capital dan selanjutnya pada tahun 2002, ia bergabung di PT. Dhanawibawa Arthacemerlang sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income*. Kemudian di tahun 2003, ia ditunjuk sebagai *Head of Fixed Income Department*.

Pada tahun 2004, la melanjutkan karirnya sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income* pada PT. ABN-Amro Manajemen Investasi selama kurang lebih 3,5 tahun dengan posisi terakhir sebagai *Head of Investment Team*.

Sebelum bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2014 sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income*, la menjabat sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income* di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dimana selanjutnya la diangkat menjadi *Head of Fixed Income Department* dan kemudian la melanjutkan karirnya di PT. Eastspring Investments Indonesia untuk posisi yang sama sejak tahun 2011-2014. Di tahun 2020, la diangkat menjadi *Head of Fixed Income* PT. BNP Paribas Asset Management.

la telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/WMI/2002 tertanggal 12 November 2002 sebagaimana yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-158/PM.211/PJ-WMI/2019 tertanggal 22 April 2019.

LAURENTIA AMICA DARMAWAN, Anggota Tim Pengelola Investasi & Riset

la memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang Economics and Statistics dari National University of Singapore, Singapura pada tahun 2002.

la memulai karirnya pertama kali di Singapura pada tahun 2003 sebagai Financial Data Analyst di Investamatic Holdings Pte Ltd. Kemudian la bekerja di PT Reuters Services Indonesia pada tahun 2005 sebagai Financial Data Analyst.

la mengembangkan karirnya di industri pasar modal Indonesia dengan bergabung di PT First State Investments Indonesia pada tahun 2007 sebagai Research Analyst sampai dengan tahun 2010. la kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Investment Manager sampai dengan tahun 2019. Dan di tahun 2019, la ditunjuk menjadi Head of Equity / Investment Manager / Research Analyst pada PT First State Investments Indonesia sebelum akhirnya bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2020 sebagai Head of Equity.

la telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-07/BL/WMI/2009 tertanggal 19 Februari 2009 sebagaimana yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-717/PM.211/PJ-WMI/2018 tertanggal 14 Desember 2018.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No. 21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-2724.HT.01.04-TH'94 tanggal 18 Februari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 29 Januari 1999, Tambahan No. 843 serta Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 11 Februari 2003, Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C-16165 HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2004, Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 76 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 9 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H.,M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-0005361.AH.01.02.Tahun 2018 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0099980, keduanya tertanggal 8 Maret 2018.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama Manajer Investasi menjadi PT BNP Paribas Asset Management sebagaimana dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0044907.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kemudian diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 61 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0324965 tanggal 2 September 2019.

Anggaran Dasar Perseroan diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0004361.AH.01.02.TAHUN 2020 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0029569, keduanya tertanggal 17 Januari 2020.

Anggaran dasar Perseroan diubah kembali sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan serta domisili hukum Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0067014 tertanggal 5 Februari 2020.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali diubah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0419870 tanggal 16 Desember 2020.

Susunan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat pembaharuan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0047824 tanggal 26 Januari 2021. Sedangkan susunan anggota Direksi Manajer Investasi pada saat pembaharuan

Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0184658 tanggal 23 Maret 2021. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Presiden Direktur | : Priyo Santoso |
| - Direktur | : Maya Kamdani |
| - Direktur | : Djumala Sutedja |

Komisaris:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Komisaris | : Firdaus Abdullah Siddik |
| - Komisaris Independen | : Maria Abdulkadir |

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 33,62 triliun (Februari 2021), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Securities Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 198 karyawan di mana kurang lebih 75 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *Syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI bertujuan untuk memberikan potensi tingkat pertumbuhan investasi yang mengikuti kinerja Indeks SRI-KEHATI.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta merupakan konstituen dari Indeks SRI-KEHATI; dan
- b. maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah saham yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap Indeks SRI-KEHATI, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks SRI-KEHATI.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks SRI-KEHATI mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal efektifnya perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks SRI-KEHATI mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks SRI-KEHATI dikeluarkan dari komponen Indeks SRI-KEHATI oleh penerbit Indeks SRI-KEHATI, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dalam kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah diperolehnya pernyataan Efektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS SRI-KEHATI

Indeks SRI-KEHATI adalah Indeks yang diterbitkan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengacu pada tata cara *Sustainable and Responsible Investment* (SRI). Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dianggap memenuhi kriteria Indeks SRI KEHATI yang ditetapkan oleh Yayasan KEHATI. Proses pemilihan saham yang dianggap memenuhi kriteria dan akan dimasukkan dalam Indeks SRI KEHATI sepenuhnya dilakukan oleh Yayasan KEHATI.

Indeks SRI-KEHATI tersedia dan dapat diakses di website PT Bursa Efek Indonesia.

Penggunaan Indeks SRI-KEHATI sebagai nama dan indeks acuan oleh REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI diatur dalam perjanjian antara PT BNP Paribas Asset Management dengan Yayasan KEHATI sebagai pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas Indeks SRI-KEHATI, yang menyatakan antara lain bahwa Yayasan KEHATI memberikan Lisensi kepada PT BNP Paribas Asset Management untuk menggunakan Indeks dan merek SRI-KEHATI sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut termasuk perihal penggunaan Indeks SRI-KEHATI pada REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI oleh PT BNP Paribas Asset Management sebagai Penerima Lisensi.

5.4. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 5.2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima

- persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (iv) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (v) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi;
 - (vi) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (vii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - (viii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - (ix) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (x) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xi) terlibat dalam transaksi marjin;
 - (xii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - (xiii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xiv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (xv) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - (xvi) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - b. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan

Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan

- (xvii) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru. Perubahan pemilihan bentuk pembagian hasil investasi, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam konteks investasi, *tracking error* dapat diartikan sebagai suatu ukuran deviasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Deviasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematika, *tracking error* dihitung disetahunkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (R_i - R_{Di})^2}{N - 1}} \times \sqrt{T}$$

Dimana :

R_i = Pengembalian NAB pada periode i

R_{Di} = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i

N = Jumlah Pengamatan

T = Interval data yang digunakan dalam setahun, misal: 12 untuk bulanan, 252 untuk harian atau 1 untuk tahunan

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan berinvestasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. *Tracking Error* diupayakan tidak melebihi 2% (dua persen) pada kondisi pasar normal. Dalam situasi tertentu antara lain perubahan isi konstituen dan/atau bobot konstituen indeks SRI-KEHATI, kondisi pasar, likuiditas, teknis operasional, besaran transaksi pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan yang diterima dari (calon) Pemegang Unit Penyertaan serta *corporate action* tertentu maupun adanya penghentian sementara pelaksanaan perdagangan konstituen indeks SRI-KEHATI oleh Bursa Efek Indonesia, dapat menyebabkan *tracking error* melebihi 2% (dua persen). Hal ini dapat menyebabkan kinerja REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI tidak sejalan dengan kinerja indeks acuan. Tidak ada jaminan bahwa tingkat *tracking error* akan selalu terpenuhi. Dalam hal *tracking error* melebihi 2% (dua persen), maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin. Penyesuaian tingkat *tracking error* tersebut akan terefleksi setelah periode perhitungan *tracking error* terlewati.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan atau
 7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. Harga perdagangan sebelumnya;
 2. Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1. Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
2. Kecenderungan harga Efek tersebut;
3. Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
4. Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5. Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6. Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7. Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) Rupiah selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM& LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

**Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh pada REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Akses ke berbagai instrumen investasi

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai dengan portofolio yang ditawarkan oleh REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana yang besar.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi resiko investasi. Jika dana yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Melalui REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Pengelolaan secara profesional, Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat ekuitas maupun instrumen pasar uang, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai serta analisa yang sistematis. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, calon Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

Sedangkan Risiko Investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN INDEKS SRI-KEHATI

Dalam hal penerbit indeks menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks SRI-KEHATI, atau izin penggunaan lisensi Indeks SRI-KEHATI diakhiri oleh penerbit indeks atau menjadi batal, Manajer Investasi dapat memilih untuk menggunakan indeks lain sebagai acuan atau membubarkan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

2. RISIKO REPLIKASI INDEKS

Perubahan isi konstituen dan/atau bobot konstituen indeks SRI-KEHATI, kondisi pasar, likuiditas, teknis operasional, besaran transaksi pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan yang diterima dari (calon) Pemegang Unit Penyertaan, *corporate action* tertentu maupun adanya penghentian sementara pelaksanaan perdagangan konstituen indeks SRI-KEHATI oleh Bursa Efek Indonesia, dapat

berdampak pada kemampuan Manajer Investasi untuk melakukan transaksi jual atau beli Efek maupun untuk mereplikasi bobot Efek pada indeks dalam portofolio REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sehingga mempengaruhi kinerja dari REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan/atau mengakibatkan tingkat penyimpangan (*tracking error*) tidak sejalan dengan kinerja indeks acuan.

3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, HUKUM, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

4. RISIKO PASAR

Perhitungan nilai dari Efek yang diinvestasikan oleh REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara umum dapat terkena dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi Pasar Modal, seperti perubahan ekonomi, fluktuasi harga dan volume Efek yang diperdagangkan di bursa, suku bunga, nilai tukar, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, peraturan perpajakan, dan/atau kebijakan-kebijakan lainnya, serta perkembangan situasi politik, yang dapat memberikan dampak negatif bagi Efek bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung, salah satu sektor usaha secara khusus, maupun pasar saham dan/atau pasar Efek Bersifat Utang secara keseluruhan.

Sepanjang masa investasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Nilai Aktiva Bersihnya akan bergerak sesuai dengan pergerakan pasar, sehingga dapat bergerak naik maupun turun. Tidak ada jaminan bahwa tujuan investasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan selalu tercapai.

Pasar modal terus berfluktuasi dan dapat bergerak turun secara signifikan sebagai akibat dari perubahan kondisi penerbit Efek, keadaan politik, peraturan, pasar, maupun perkembangan ekonomi. REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat bergerak naik maupun turun tergantung dari fluktuasi pasar yang disebabkan pergerakan tingkat suku bunga, persepsi pasar, likuiditas pasar, dan risiko kredit penerbit Efek.

5. RISIKO PASAR SAHAM

Risiko lain dari Efek yang diinvestasikan oleh REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI adalah fluktuasi harga saham. Dampak fluktuasi harga saham dapat terjadi untuk periode investasi jangka pendek. Risiko kinerja satu emiten atau lebih yang melemah dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat berinvestasi pada suatu perusahaan yang sedang melakukan Penawaran Umum perdana. Dalam keadaan tersebut, terdapat risiko bahwa harga saham yang ditawarkan menjadi lebih fluktuatif yang disebabkan oleh tidak adanya perdagangan atau transaksi yang tidak wajar.

Pasar saham sangat berfluktuatif dan dapat bergerak turun secara signifikan sebagai akibat dari perubahan politik, peraturan, ekonomi, maupun kinerja dari perusahaan yang bersangkutan. Volatilitas saham yang bersangkutan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung dari perubahan karakteristik saham tersebut dari sisi nilai kapitalisasi pasar.

Manajer Investasi dapat mengambil strategi investasi yang defensif apabila dianggap situasi pasar modal dan/atau ekonomi negara REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI mengalami fluktuasi yang berlebihan dan berada dalam kondisi yang dinilai tidak menguntungkan. Kondisi seperti ini akan menyebabkan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat tidak mencapai tujuan investasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan dapat mempengaruhi Tingkat Penyimpangan (*Tracking Error*) yang telah ditetapkan.

6. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Nilai Aktiva Bersih dari REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat suku bunga yang dapat mengakibatkan penurunan nilai dari harga aset dan investasi, sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Nilai dari Efek Bersifat Utang yang dimiliki oleh REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada umumnya dapat bergerak secara berlawanan terhadap perubahan tingkat suku bunga yang berlaku. Umumnya, harga Efek Bersifat Utang meningkat apabila tingkat suku bunga menurun dan sebaliknya. Pergerakan harga Efek dari penerbit yang memiliki durasi lebih panjang dapat menjadi lebih berfluktuatif dibandingkan dengan yang berdurasi pendek. Dengan demikian dampak dari perubahan tingkat suku bunga akan lebih besar terhadap Efek berdurasi lebih panjang terlepas dari peringkat kredit penerbit Efek tersebut.

7. RISIKO KREDIT DAN PIHAK KETIGA (WANPRESTASI)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Bersifat Utang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar pokok utang ataupun bunga secara tepat waktu, atau tidak dapat memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, penyerahan, dan lain sebagainya termasuk risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul terkait dengan penyelesaian / penyerahan instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

8. RISIKO LIKUIDITAS

Likuiditas dari investasi yang dilakukan oleh REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan bergantung pada beberapa hal termasuk namun tidak terbatas pada volume perdagangan Efek dimana REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI berinvestasi.

Pembelian kembali dan/atau pelunasan (jika ada) tergantung kepada likuiditas dari REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI atau kemampuan dari Reksa Dana untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Tingkat likuiditas pasar yang rendah yang mempengaruhi suatu Efek atau pasar secara keseluruhan dan pada waktu yang bersamaan dapat berdampak negatif terhadap nilai aset REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI untuk menjual Efek dalam waktu sedemikian rupa guna meminimalisir kerugian dimana dan apabila diperlukan untuk memenuhi likuiditas atau untuk menjual Efek dalam menanggapi kondisi kritis, seperti perubahan keadaan ekonomi atau aksi korporasi tertentu.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI mungkin tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan apabila kondisi pasar menjadi tidak likuid, sehingga dapat menyebabkan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI menjadi kehilangan kesempatan berinvestasi atau membatasi kemampuannya untuk menerima permintaan Penjualan Kembali.

Berkurangnya tingkat likuiditas dapat menyebabkan risiko harga penjualan dari suatu Efek menjadi lebih rendah dari nilai pasar wajar Efek tersebut dimana hal ini juga dapat mempengaruhi hasil penjualan kembali / pelunasan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

9. RISIKO KONSENTRASI

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (antara lain mengacu pada peraturan yang berlaku maupun Kebijakan Investasinya) atau terkonsentrasi dalam beberapa penerbit Efek bersifat ekuitas saja dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

10. RISIKO INFLASI

Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat imbal hasil dari investasi jangka pendek dapat tidak mengikuti pertumbuhan laju inflasi, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan daya beli Pemegang Unit Penyertaan.

11. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, baik penyelesaian pembayaran kepada REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI maupun penyelesaian pembayaran dari REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kepada Pemegang Unit Penyertaan termasuk penerimaan pembagian hasil investasi di rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

12. RISIKO PENILAIAN (VALUASI)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan kemungkinan pasar modal, dalam situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kemungkinan sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan

kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara keseluruhan. Untuk instrumen investasi tertentu, REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan menggunakan harga dari Lembaga Penilai Harga Efek. Harga ini dapat berbeda dengan harga pada saat instrumen tersebut akan dijual

13. RISIKO BERKURANGNYA NILAI INVESTASI

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen investasi lainnya. Dalam hal Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI mengalami penurunan maka nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan juga mengalami penurunan. Dalam hal pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali, hasil penjualan kembali yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat berkurang di bawah nilai investasi awal dari Pemegang Unit Penyertaan

14. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan huruf d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

15. RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini.

(i) Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak (ii) Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut (iii) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko(-risiko) di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - c. Biaya yang berkenaan dengan:
 - i. lisensi penggunaan Indeks SRI-KEHATI sebagai indeks acuan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI adalah sebesar mana yang lebih tinggi antara Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau maksimum 1,5 (satu koma lima) basis poin per 3 (tiga) bulan yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat. Biaya tersebut akan dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - ii. lisensi penggunaan merek KEHATI sebagai nama REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Jumlah diatas merupakan jumlah yang berlaku dan dikenakan oleh penerbit Indeks SRI-KEHATI pada saat Prospektus ini diterbitkan.
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek termasuk biaya untuk penyesuaian portofolio dengan indeks acuan;
 - e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus (kecuali Prospektus awal), termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dinyatakan Efektif oleh OJK;
 - f. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dinyatakan Efektif oleh OJK;
 - g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan

- laporan dan/atau pemberitahuan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI setelah REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 - i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI;
 - j. Biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan penerangan efek, penilaian efek, pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, dimana biaya tersebut dapat dibayarkan melalui Manajer Investasi untuk kemudian dibayarkan kepada pihak ketiga yang bersangkutan;
 - k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
 - l. Biaya asuransi (jika ada); dan
 - m. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, penerbitan dan pendistribusian Prospektus awal, penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, Formulir Profil Pemodal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit

Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang dimilikinya;

- c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dihitung dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang dimilikinya.
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan transaksi Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas (bila ada).

Biaya pembelian (*subscription fee*), biaya penjualan kembali (*redemption fee*) dan biaya pengalihan (*switching fee*) Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada butir (i), (ii) dan (iii) di atas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya-biaya lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAAYA*

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,5 %	per tahun dihitung dari NAB harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,20 %	per tahun dihitung dari NAB harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap

c. Biaya yang dikenakan dengan lisensi penggunaan Indeks SRI-KEHATI sebagai indeks acuan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI	-	bulan. sebesar mana yang lebih tinggi antara Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau maksimum 1,5 (satu koma lima) basis poin per 3 (tiga) bulan yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat. Biaya tersebut akan dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan sekali;
d. Biaya yang dikenakan dengan lisensi penggunaan merek KEHATI sebagai nama REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI	Maksimum 0,2 %	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maksimum 1,5%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit	Maksimum 1,5%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan

	Penyertaan (<i>redemption fee</i>)		
c.	Biaya pengalihan Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 1%	Dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan
d.	Biaya pemindahbukuan/transfer bank	Jika ada	
e.	Pajak-pajak yang dikenakan dengan transaksi Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas	Jika ada	

* *Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.*

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yaitu Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian; atau (ii) diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) (*in complete application*); atau (iii) Diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dengan ketentuan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (*in complete application*).

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali (pelunasan).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak aplikasi penjualan kembali Unit penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan miliknya dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI butir 16.1. Prospektus ini.

d. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil investasi tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau dibayar secara tunai yang ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Mohon mengacu pada bab 5.5 untuk keterangan lebih lanjut tentang pembagian hasil investasi.

e. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 tahun terakhir dari REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang dipublikasikan dihari tertentu.

f. Memperoleh laporan keuangan secara periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Mohon mengacu pada bab XII untuk keterangan lebih lanjut tentang Pembubaran dan Likuidasi.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kepada

OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI harus dibagi secara proporsional menurut

komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud pada butir 12.5. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud pada butir 12.5. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.6. Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud dalam butir 12.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

- 12.7.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG
LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019/
For the Year Ended December 31, 2020 and 2019

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati for the Years Ended December 31, 2020 and 2019 signed by

- PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi/as the Investment Manager
- Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta/Jakarta branch, sebagai Bank Kustodian/as the Custodian Bank

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2020 and 2019**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen

No. 00265/2.1090/AU.1/09/1284-2/1/III/2021

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No. 00265/2.1090/AU.1/09/1284-2/1/III/2021

**The Unitholders, Investment Manager,
and Custodian Bank
Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

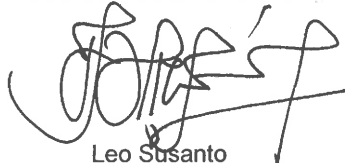
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Leo Susanto

Izin Akuntan Publik No. AP.1284/Certified Public Accountant License No. AP.1284

22 Maret 2021/March 22, 2021



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name

Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number

Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati untuk tahun - tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati serta sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Tanggung Jawab Laproan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material

INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

We, the undersigned:

: Maya Kamdani
: Sequis Tower 29th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
: Jakarta 12190
: +62 21 5093 3500
: Direktur / Director

declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati for the years ended December 31, 2020 and 2019 in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati and in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter No. SE-02/BL/2011 dated 30th March 2011 regarding Responsibility for Annual Financial Statement of Investment Products Based on Collective Investment Contracts and the Financial Service Authority Letter No.S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract.
2. The financial statements of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati, and
 - b. The financial statements of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.



4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab nya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati.

4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati, in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta
22 Maret 2021/March 22, 2021



Maya Kamdani
Direktur / Director
PT BNP Paribas Asset Management



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 2964 4178
Jabatan : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 2964 4178
Designation : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Lilian Isabella Wardhana
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 2964 4316
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Name : Lilian Isabella Wardhana
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 2964 4316
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15th April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI** ("**Reksa**

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30th March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the



Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

custodian bank of **REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas pengendalian internal dalam Reksa Dana, sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p style="padding-left: 20px;">b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank is responsible for internal control of the Fund, to the extent of its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 22 Maret 2021
Jakarta, 22nd March 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina
Head of Client Management – Domestic Business
Securities Services Indonesia

Lilian Isabella Wardhana
Account Manager
Securities Services Indonesia

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Statements of Financial Position
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
Portofolio efek dalam efek ekuitas (biaya perolehan Rp 299.915.651.609 dan Rp 41.681.635.330 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	323.395.659.500	4	42.625.251.500	Investment portfolios in equity instruments (acquisition cost of Rp 299,915,651,609 and Rp 41,681,635,330 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
Kas di bank	6.028.704.039	5	794.153.695	Cash in banks
Piutang transaksi efek	11.951.547.676	6	425.495.382	Receivables from securities transactions
Piutang dividen	104.407.568		-	Dividends receivable
Pajak dibayar dimuka	-	7,22	36.975	Prepaid tax
JUMLAH ASET	341.480.318.783		43.844.937.552	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	226.221.442	8	6.262.600	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	11.874.135.768	9,22	51.596.801	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	418.023.461	10,22	64.759.879	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	441.647.504	11	-	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang pajak	425.792.875	12	89.118.824	Taxes payable
Utang lain-lain	176.460.235	22	26.827.000	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	13.562.281.285		238.565.104	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	327.918.037.498		43.606.372.448	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	343.309.998,8351	14	42.074.049,9360	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	955,1660		1.036,4197	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan dividen	7.515.722.465		914.387.838	Dividend income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(39.495.908.071)	22	745.500.810	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	22.536.391.721	22	864.889.090	Unrealized gain on investments
Pendapatan Lainnya	53.807.901	15,22	5.324.530	Others Income
JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH	(9.389.985.984)		2.530.102.268	TOTAL INCOME (LOSS) - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	2.488.331.290	16	324.644.280	Investment management expense
Beban kustodian	248.833.129	17	32.464.428	Custodial expense
Beban lain-lain	2.510.262.662	18,22	475.427.843	Other expenses
JUMLAH BEBAN	5.247.427.081		832.536.551	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(14.637.413.065)		1.697.565.717	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	1.490.054.060	19	226.277.000	TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(16.127.467.125)		1.471.288.717	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(16.127.467.125)		1.471.288.717	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total Increase (Decrease) in Net Asset Value	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019	13.528.119.717	2.740.082	-	13.530.859.799	Balance as of January 1, 2019
Perubahan aset bersih pada tahun 2019					Changes in net assets in 2019
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.471.288.717	-	1.471.288.717	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	87.737.367.245	-	-	87.737.367.245	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(59.133.143.313)	-	-	(59.133.143.313)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	42.132.343.649	1.474.028.799	-	43.606.372.448	Balance as of December 31, 2019
Perubahan aset bersih pada tahun 2020					Changes in net assets in 2020
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(16.127.467.125)	-	(16.127.467.125)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	1.154.871.588.949	-	-	1.154.871.588.949	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(854.432.456.774)	-	-	(854.432.456.774)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	342.571.475.824	(14.653.438.326)	-	327.918.037.498	Balance as of December 31, 2020

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga - bersih	43.046.321	4.259.624	Interest received - net
Penerimaan dividen	7.411.314.897	914.387.838	Dividen Received
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	529.890.214.756	52.503.868.807	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(839.146.191.400)	(80.509.916.200)	Purchases of equity instrument portfolios
Pembayaran beban investasi	(4.292.121.180)	(780.377.130)	Investment expenses paid
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	36.975	-	Receipts from restitution of income tax
Pembayaran pajak penghasilan	(1.153.380.009)	(137.158.176)	Income tax paid
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(307.247.079.640)	(28.004.935.237)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.155.091.547.791	87.743.629.845	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(842.609.917.807)	(59.091.490.811)	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	312.481.629.984	28.652.139.034	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	5.234.550.344	647.203.797	NET INCREASE IN CASH IN BANK
KAS DI BANK AWAL TAHUN	794.153.695	146.949.898	CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	6.028.704.039	794.153.695	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

1. Umum

Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 yang diundangkan pada tanggal 9 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016" serta Peraturan OJK No. 48/POJK.04/2015 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNP Paribas Asset Management (dahulu PT BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 14 tanggal 6 Agustus 2018 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif (Addendum II) dituangkan dalam Akta No. 40 tanggal 2 Agustus 2019 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan atau referensi nama Manajer Investasi dari PT BNP Paribas Investment Partners menjadi PT BNP Paribas Asset Management dan perubahan ketentuan pasal 24 ayat 1 tentang pemberitahuan atas korespondensi Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum IV) dituangkan dalam Akta No. 45 tanggal 15 Oktober 2020 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan batas maksimum pembelian kembali unit penyertaan dan batas maksimum kolektif pengalihan unit penyertaan.

Reksa dana berkedudukan di Sequis Tower Lantai 29, Jl. Jend Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 3.000.000.000 unit penyertaan.

1. General

Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 23/POJK.04/2016 which has been enacted on June 19, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended through OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 which has been enacted on January 9, 2020 concerning "Amendments to OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016" and OJK Regulation No. 48/POJK.04/2015 which has been enacted on December 29, 2015 concerning "Guidelines for the Management of Protected, Guaranteed, and Index Fund".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT BNP Paribas Asset Management (formerly PT BNP Paribas Investment Partners) as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch as the Custodian Bank was stated in Deed No. 4 dated August 6, 2018 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta.

The amendment to the Collective Investment Contract (Amendment II) was stated in Deed No. 40 dated August 2, 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning amendment to provision or reference name of Investment Manager from PT BNP Paribas Investment Partners into PT BNP Paribas Asset Management and amendment provision article 24 section 1 concerning announcement of correspondence Investment Manager and Custodian Bank.

The latest amendment of the Collective Investment Contract (Amendment IV) was stated in Deed No. 45 dated October 15, 2020 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning amendment to the provisions on maximum limit for redemption and collective transfer of investment units.

The Mutual Fund is located at Sequis Tower 29th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD Lot 11B, Jakarta 12190.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 3.000.000.000 investment units.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-1176/PM.21/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A functioning as Capital Market Supervisor on behalf the Board of Commissioners of OJK based on Decision Letter No. S-1176/PM.21/2018 dated October 4, 2018.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta merupakan konstituen dari indeks Sri-Kehati, dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% in equity instruments which is offered through public offering and/or sold in Indonesia Stock Exchange and represent the constituent from Indeks Sri-Kehati, and maximum of 20% in domestic money market instruments with maturities of less than one year and/or deposit; in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2020 and 2019 were on December 30, 2020 and December 30, 2019, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 22 Maret 2021 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2020 were completed and authorized for issuance on March 22, 2021 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri-Kehati, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of equity instruments.

c. Instrumen Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.

Aset Keuangan

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

c. Financial Instruments

Prior to January 1, 2020

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The initial measurement of financial instruments includes transaction costs, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL).

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

As of December 31, 2019, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at FVPL, loans and receivables, and other financial liabilities categories.

Financial Assets

- (1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2019 this category includes investment portfolios in equity instruments.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi kas di bank dan piutang transaksi efek.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, dan utang lain-lain

Sejak 1 Januari 2020

Efektif 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment.

As of December 31, 2019, this category includes cash in banks and receivables from securities transactions.

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

As of December 31, 2019, this category includes liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, and other liabilities.

From January 1, 2020

Effective January 1, 2020, the Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 71, Financial Instruments, which replaced PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2020, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at FVPL, and financial liabilities at amortized cost.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi kas di bank, piutang transaksi efek, dan piutang dividen.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

(1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2020, this category includes cash in banks, receivables from securities transactions, and dividends receivable.

(2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71. Untuk itu, pengungkapan mengenai kategori liabilitas keuangan menurut PSAK No. 71 tidak disajikan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2020, this category includes investment portfolios in equity instruments.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities at amortized cost.

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities resulting from adoption of PSAK No. 71. Thus, disclosures regarding the category of financial liabilities according to PSAK No. 71 was not presented.

As of December 31, 2020, this category includes liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Reksa Dana menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Reksa Dana pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Impairment of Financial Assets

Prior to January 1, 2020

The Mutual Fund applies measurement for impairment of financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement.

The Mutual Fund assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

The Mutual Fund first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Mutual Fund determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajiban serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

From January 1, 2020

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

d. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

d. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT BNP Paribas Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

e. Income and Expense Recognition

Income is recognized to the extent that it is probable that the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Interest income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

f. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT BNP Paribas Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

g. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

h. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 (sebelum 1 Januari 2020: PSAK No. 55). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

The following disclosure represents a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71 (prior to January 1, 2020: PSAK No. 55). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Prior to January 1, 2020

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

From January 1, 2020

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 13.

4. Portofolio Efek dalam Ekuitas

4. Investment Portfolios in Equity Instruments

Jenis efek	2020				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Financial Assets at FVPL
PT Bank Central Asia Tbk	2.492.700	31.279	84.377.895.000	26,09	Shares
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.470.600	3.701	52.002.402.000	16,08	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk					PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
(dahulu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk)	10.015.400	3.122	33.150.974.000	10,25	(formerly PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.718.100	6.092	29.841.982.500	9,23	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	3.857.100	7.925	28.349.685.000	8,77	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	4.093.000	5.341	24.660.325.000	7,63	PT Astra International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.885.400	5.521	11.642.345.000	3,60	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	377.100	22.459	10.030.880.000	3,10	PT United Tractors Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	599.700	10.649	7.451.272.500	2,30	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	4.739.200	1.511	7.014.016.000	2,17	PT Kalbe Farma Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	887.700	7.166	6.080.745.000	1,88	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	372.200	14.911	5.387.595.000	1,67	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	1.004.800	3.956	5.123.460.000	1,58	PT Vale Indonesia Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2.450.900	1.335	4.056.239.500	1,25	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	733.800	4.105	3.397.494.000	1,05	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2.140.500	910	2.622.112.500	0,81	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	3.033.100	744	2.441.645.500	0,76	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.070.700	1.522	1.846.957.500	0,57	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	906.900	1.447	1.800.196.500	0,56	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	626.800	1.446	1.168.982.000	0,36	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	689.800	1.018	948.475.000	0,29	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
Jumlah			323.395.659.500	100,00	Total

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2019				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham					Financial Assets at FVPL
PT Bank Central Asia Tbk	307.800	29.559	10.281.530.000	24,12	Shares PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.538.900	4.182	6.771.160.000	15,89	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.235.900	4.027	4.906.523.000	11,51	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	582.200	7.392	4.468.385.000	10,48	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	95.200	45.365	3.998.400.000	9,38	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Astra International Tbk	505.100	7.126	3.497.817.500	8,21	PT Astra International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	232.700	8.410	1.826.695.000	4,29	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	46.500	24.477	1.000.912.500	2,35	PT United Tractors Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	584.800	1.508	947.378.000	2,21	PT Kalbe Farma Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	74.000	12.612	888.000.000	2,08	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	109.500	7.203	867.787.500	2,04	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	302.400	2.137	656.208.000	1,54	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	90.500	5.534	468.337.500	1,10	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	24.000	11.481	349.800.000	0,82	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	240.100	1.364	301.325.500	0,71	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	132.100	1.889	280.052.000	0,66	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	169.300	1.811	251.410.500	0,59	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	187.100	1.233	238.552.500	0,56	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	146.300	1.762	224.570.500	0,53	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	111.900	2.110	222.681.000	0,52	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Timah Tbk	92.900	1.090	76.642.500	0,18	PT Timah Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	44.400	1.456	52.170.000	0,12	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk	108.700	545	48.915.000	0,11	PT Wijaya Karya Beton Tbk
Jumlah			42.625.251.500	100,00	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2020 and 2019 may differ significantly from their values upon realization in the future.

5. Kas di Bank

5. Cash in Banks

	2020	2019	
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	5.367.395.551	718.098.622	Deutsche Bank A.G., Jakarta branch (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk	634.808.487	65.234.073	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.500.000	9.208.500	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	1	1.612.500	PT Bank Permata Tbk
Jumlah	6.028.704.039	794.153.695	Total

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

6. Receivables from Securities Transactions

This account represents receivables arising from sales of shares which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on receivables from securities transactions was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Pajak Dibayar Dimuka

Akun merupakan kelebihan pembayaran pajak tahun 2018 (Catatan 19).

7. Prepaid Tax

This account represents tax overpayment for year 2018 (Note 19).

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

	2020	2019	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya	226.221.442	6.262.600	Other selling agent
Jumlah	226.221.442	6.262.600	Total

9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

	2020	2019	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya	11.874.135.768	51.596.801	Other selling agent
Jumlah	11.874.135.768	51.596.801	Total

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

10. Beban Akrual

	2020	2019
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 16)	296.144.830	40.944.144
Jasa kustodian (Catatan 17)	29.614.483	4.094.414
Lainnya	92.264.148	19.721.321
Jumlah	418.023.461	64.759.879

10. Accrued Expenses

Investment management services
(a related party) (Note 16)
Custodial services (Note 17)
Others

Total

11. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-
Agen penjual lainnya	441.647.504	-
Jumlah	441.647.504	-

11. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

These represent unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

Investment Manager (a related party)
Other selling agent

Total

12. Utang Pajak

	2020	2019
Pajak kini - Pasal 29 (Catatan 19)	420.629.077	89.118.824
Pajak penghasilan Pasal 25	5.163.798	-
Jumlah	425.792.875	89.118.824

12. Taxes Payable

Current tax - Article 29 (Note 19)
Income tax Article 25

Total

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

13. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2020	2019	
Nilai tercatat	<u>323.395.659.500</u>	<u>42.625.251.500</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	323.395.659.500	42.625.251.500	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>323.395.659.500</u>	<u>42.625.251.500</u>	Total

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

14. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2020		2019		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	100,00	343.309.998,8351	100,00	42.074.049,9360	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>343.309.998,8351</u>	<u>100,00</u>	<u>42.074.049,9360</u>	Total

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

15. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro.

15. Others Income

This account consists income from current accounts.

16. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 2.488.331.290 dan Rp 324.644.280 termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 226.211.935 dan Rp 29.513.116.

17. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 248.833.129 dan Rp 32.464.428 termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 22.621.194 dan Rp 2.951.312.

18. Beban Lain-lain

	2020	2019	
Beban transaksi	1.477.453.053	288.092.791	Transaction fees
Beban pajak penghasilan final	10.761.580	1.064.906	Final income tax expense
Lainnya	1.022.048.029	186.270.146	Others
Jumlah	2.510.262.662	475.427.843	Total

16. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Asset Management as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2.5% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The investment management expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 2,488,331,290 and Rp 324,644,280, respectively, included Value Added Tax amounted to Rp 226,211,935 and Rp 29,513,116, respectively.

17. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank with fee at maximum of 0.20% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 10).

The custodial expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 248,833,129 and Rp 32,464,428 respectively, included Value Added Tax amounted to Rp 22,621,194 and Rp 2,951,312, respectively.

18. Other Expenses

Lainnya termasuk beban Pajak Pertambahan Nilai, beban jasa profesional, dan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak.

Others includes Value Added Tax expense, professional fees, and others as agreed in the contract.

19. Pajak Penghasilan

19. Income Tax

a. Pajak Kini

a. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2020	2019	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(14.637.413.065)	1.697.565.717	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	5.200.728.977	823.257.242	Investment expenses
Pendapatan dividen	(696.050.450)	-	Dividend income
Pendapatan bunga atas Jasa giro	(53.807.901)	(5.324.530)	Interest income: Current accounts
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	39.495.908.071	(745.500.810)	Realized (gain) loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(22.536.391.721)	(864.889.090)	Unrealized gain on investments
Jumlah	21.410.386.976	(792.457.188)	Total
Laba kena pajak	6.772.973.911	905.108.529	Taxable income

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	2020	2019	
Beban pajak kini	1.490.054.060	226.277.000	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka:			Less prepaid income tax:
Pasal 23	1.022.950.801	137.158.176	Article 23
Pasal 25	46.474.182	-	Article 25
Jumlah	1.069.424.983	137.158.176	Total
Utang pajak kini (Catatan 12)	420.629.077	89.118.824	Current tax payable (Notes 12)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Reksa Dana telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada tanggal 27 Februari 2020 Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak (SKPLB) No. 00002/406/18/011/20 tanggal 24 Januari 2020 sebesar Rp 36.975 (Catatan 7).

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

20. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 327.918.037.498 dan Rp 43.606.372.448 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

On March 31, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has been passed into Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2020 dated May 16, 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic, in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022. The Mutual Fund has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

The taxable income and tax expense form the basis for the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

On February 27, 2020, the Mutual Fund received restitution of 2018 tax overpayment as stated in the Tax Assessment of Overpayment (SKPLB) No. 00002/406/18/011/20 dated March 24, 2020 amounted to Rp 36,975 (Note 7).

b. Deferred Tax

As of December 31, 2020 and 2019, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

20. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2020 and 2019, the Mutual Fund has net assets of Rp 327,918,037,498 and Rp 43,606,372,448, classified as equity, respectively.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 20% dari nilai aset bersih di hari bursa sebelumnya, dengan memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of participating unit. In the management of redemptions of participating units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily redemptions and imposes a limit of 20% of the net assets value on the previous bourse day, applying the allocation processing for the redemption of participating units on the bourse day amounting to the stipulated amount.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan adalah kurang dari 1 tahun.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price sensitivity on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in other financial assets classified as measured at amortized cost.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of financial assets other than investment portfolios and financial liabilities is less than 1 year.

21. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019	
Hasil investasi	(7,84%)	4,48%	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(10,56%)	1,39%	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	2,30%	2,83%	Investment expenses
Perputaran portofolio	2,38 : 1	1,79 : 1	Portfolio turnover
Persentase laba kena pajak	-	53,28%	Percentage of taxable income

Rasio "beban investasi" dan "persentase laba kena pajak" tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. Financial Ratios

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2020 and 2019:

The ratios of "investment expenses" and "percentage of taxable income" after excluding the final income tax expense.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

22. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", sebagai berikut:

22. Reclassification of Accounts

Certain accounts in the 2019 financial statements have been reclassified to conform with the 2020 financial statements presentation in accordance with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". A summary of such accounts is as follows:

	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	
Aset			Assets
Portofolio efek dalam efek ekuitas	42.625.251.500	42.625.251.500	Investment portfolios in equity instruments
Kas di bank	794.153.695	794.153.695	Cash in banks
Piutang transaksi efek	425.495.382	425.495.382	Receivables from securities transactions
Pajak dibayar dimuka	36.975	-	Prepaid tax
Aset lain-lain	-	36.975	Other assets
Jumlah Aset	43.844.937.552	43.844.937.552	Total Assets

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	
Liabilitas			Liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	6.262.600	6.262.600	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	51.596.801	-	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	51.596.801	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	64.759.879	-	Accrued expenses
Utang pajak	89.118.824	89.118.824	Taxes payable
Utang lain-lain	26.827.000	91.586.879	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	238.565.104	238.565.104	Total Liabilities
Nilai Aset Bersih	43.606.372.448	43.606.372.448	Net Assets Value
Jumlah Unit Penyertaan Beredar	42.074.049,9360	42.074.049,9360	Total Outstanding Investment Units
Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan	1.036,4197	1.036,4197	Net Assets Value per Investment Unit
	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	
Pendapatan			Income
Pendapatan Investasi			Investment Income
Pendapatan bunga	-	5.324.530	Interest income
Pendapatan dividen	914.387.838	914.387.838	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	745.500.810	-	Realized gain on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	864.889.090	-	Unrealized gain on investments
Pendapatan lainnya	5.324.530	-	Others Income
Jumlah Pendapatan	2.530.102.268	919.712.368	Total Income
Beban			Expenses
Beban investasi			Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	324.644.280	324.644.280	Investment management expense
Beban kustodian	32.464.428	32.464.428	Custodial expense
Beban pajak penghasilan final	-	1.064.906	Final income tax expense
Beban lain-lain	475.427.843	474.362.937	Other expenses
Jumlah Beban	832.536.551	832.536.551	Total Expenses
Keuntungan (Kerugian) Investasi			Realized And Unrealized Gain (Loss)
Yang Telah Dan Belum Direalisasi			on Investments
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	745.500.810	Realized gain on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	864.889.090	Unrealized gain on investments
Jumlah Keuntungan Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi	-	1.610.389.900	Total Realized and Unrealized Gain
Laba Sebelum Pajak	1.697.565.717	1.697.565.717	Profit Before Tax
Beban Pajak	226.277.000	226.277.000	Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	1.471.288.717	1.471.288.717	Profit For The Year
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	Other Comprehensive Income
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.471.288.717	1.471.288.717	Total Comprehensive Income for The Year

23. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan

23. New Financial Accounting Standards

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2020 and relevant for the Mutual Fund, but did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- Annual Improvement to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- PSAK No. 71, Financial Instruments

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan memahami isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) dapat disyaratkan untuk membuka rekening terlebih dahulu pada Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI atau bank lain yang ditentukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang ditetapkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI baik secara langsung melalui Manajer Investasi ataupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan formulir lain yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan (Formulir Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan) serta melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan atau peraturan lain yang berlaku, maupun dokumen sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, beserta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Formulir Profil Pemodal, Formulir Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan dan formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) diisi, dilengkapi serta ditandatangani/diotorisasi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan melengkapinya dengan bukti pembayarannya dan fotokopi bukti identitas diri. Formulir Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit

Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan formulir pembukaan rekening (jika ada) dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI untuk kemudian mendapatkan persetujuan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang bersangkutan.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) berhak untuk memastikan adanya itikad baik Pemegang Unit Penyertaan dan mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan OJK, dan dapat:

- a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;
- b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya; dan
- d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani/mengotorisasi surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar-benarnya.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA

INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik yang dihasilkan oleh media elektronik atau sistem pembayaran elektronik.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Prospektus dan dokumen penawaran lain yang berkaitan dengan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlakudana/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara berkala dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

14.5. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

14.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal Per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada suatu Hari Bursa yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Dalam hal Penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan

akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI maupun pembayaran untuk Penjualan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Penjualan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah. Pemindahbukuan/transfer harus ditujukan ke rekening bank yang berada pada Bank Kustodian di bawah ini:

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Akun : RD INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
Nomor : 0089540009

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu pihak sebagaimana diatur dalam Bab 5.3.(iv), tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada setiap saat.

14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.10. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak uang pemesanan akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) dan pembayaran pembelian diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Di samping Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan

diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan secara individual.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani/mengotorisasi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara lengkap dan benar yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

15.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI tersebut.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan Kembali melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

15.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer secara langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

15.4. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang dimilikinya.

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan

Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI diterima secara lengkap dan benar, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA

INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI di Hari Bursa sebelumnya ("**Indikasi Maksimum Kolektif**"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("**Alokasi Maksimum Kolektif**"). Dalam hal diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses penjualan kembali yang diterima pada suatu hari Bursa sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Berurutan**").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Proporsional**"). Dalam hal Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru dan jumlah penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan

Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional), maka selanjutnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa diprosesnya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.

15.8. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dihentikan;
- (c) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf K Undang-Undang Pasar Modal atau;
- (d) Adanya situasi politik, ekonomi, militer, sosial atau keadaan darurat lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan/atau pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek yang ada dalam portofolio REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan pembelian kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.9. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan.

15.10. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah

diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

16.1 PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, serta memiliki fasilitas pengalihan.

Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dan memiliki fasilitas pengalihan ("**Reksa Dana Asal**") ke REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI wajib dilakukan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku bagi Reksa Dana Asal tersebut.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

16.3. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI menerima permintaan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer

Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI tersebut.

Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melalui media elektronik yang ditunjuk dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

16.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang telah diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, prospektus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang telah lengkap dan benar dan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada Hari Bursa berikutnya.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana asal pengalihan tersebut.

Dana hasil Pengalihan Unit Penyertaan akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

16.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

16.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI di Hari Bursa sebelumnya ("**Indikasi Maksimum Kolektif**"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("**Alokasi Maksimum Kolektif**"). Dalam hal diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses pengalihan yang diterima pada suatu hari Bursa sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Berurutan**").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Proporsional**"). Dalam hal Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru dan jumlah pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional), maka selanjutnya permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih

Per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa diprosesnya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan.

16.7. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Calon pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

16.8. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Harga pengalihan Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI pada akhir Hari Bursa dimana formulir pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

16.9. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (*in complete application*).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

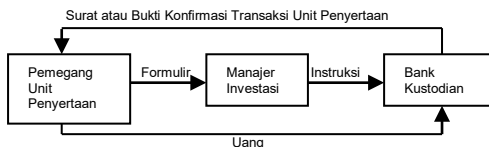
Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. di atas.

BAB XVIII

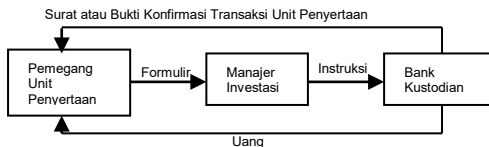
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Manajer Investasi dapat menentukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI baik melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) atau dipasarkan langsung oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.

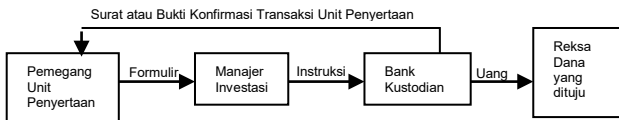
Pembelian Unit Penyertaan (langsung oleh Manajer Investasi)



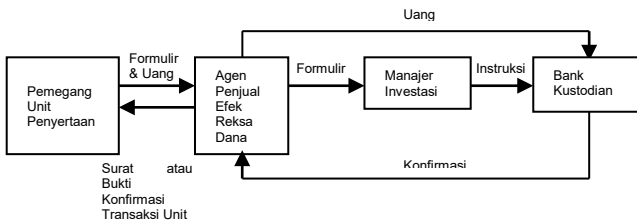
Penjualan Kembali Unit Penyertaan (langsung oleh Manajer Investasi)



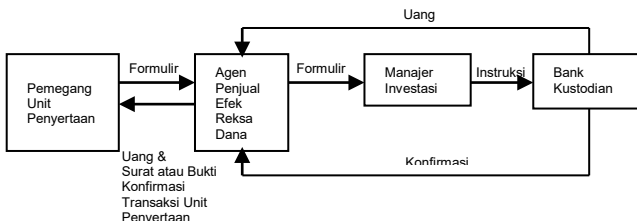
Pengalihan Unit Penyertaan (langsung oleh Manajer Investasi)



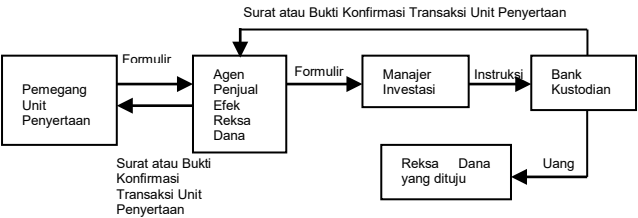
Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI)



Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI)



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada)), yang wajib diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2 Prospektus

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2 Prospektus.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di

atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan/atau peraturan lain yang berlaku.

- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) akan mempublikasikan penanganan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dalam laporan tahunan dan/atau laman (website) dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada).
- viii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 20.1.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX tentang Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMESANAN PEMBELIAN DAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian, Formulir Penjualan Kembali dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman informasi mengenai investasi serta dokumen lain terkait REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT BNP Paribas Asset Management

Squis Tower, Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
SCBD Lot 11B
Jakarta 12190
Phone : (021) 5093 3500 (hunting)
Fax : (021) 5093 3599

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building, Lt. 4
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2964 4137 / 2964 4141
Faksimili: (021) 3192 2136 / 33193 / 3193 5384

